

MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIE MEDAN

Dahris Siregar

Universitas Tjut Nyak Dhien, Fakultas Hukum

Jl. Dermawan No. 15 Medan Indonesia 20217

E-mail: dahrissiregar1977@gmail.com

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang sangat memprihatinkan. Undang-undang memberlakukan hukuman pidana bagi orang yang melanggar hukum tentang korupsi. Ancaman ringan dengan hukuman terberat hukuman mati. Tindak korupsi dapat menjadi akibat dari banyak hal, salah satunya adalah; penyalahgunaan otoritas dan posisi yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau keluarga, teman dan keluarga, tidak hanya kejahatan hukum tetapi juga kejahatan manusia, warisan, perampasan, ketidakadilan, kesenjangan, upah yang buruk, dan kesalahpahaman, hukum yang tidak jelas dan tidak jelas, perumusan hukum yang buruk, administrasi yang tidak efisien, mahal, dan tidak dapat diandalkan. Tradisi meningkatkan pendapatan, persepsi bahwa korupsi adalah hal yang umum dan jika diperlukan, itu baik-baik saja selama tidak berlebihan., serta budaya di mana korupsi tidak penting, dan tidak menghormati hukum resmi negara. Dari hasil kegiatan sosialisasi yang di dilaksanakan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, fakultas hukum dengan sasaran mahasiswa sebagai generasi masa depan dan mahasiswa fakultas hukum mendengarkan dengan penuh semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemahaman tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum. Meningkatnya kesadaran mahasiswa dan masyarakat adalah hasil dari kegiatan ini. Dengan pengabdian ini, akan meningkat kesadaran tentang pentingnya kesadaran hukum terhadap tindak pidana korupsi sehingga dalam kehidupan selanjutnya tercipta generasi-generasi muda yang bersih dan mampu bertindak secara hukum yang baik dan benar

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Jabatan, Undang-Undang, Generasi Muda

Abstract

Corruption in Indonesia has become a chronic problem of great concern. The law imposes criminal sanctions for perpetrators of corruption. The lightest threat with the heaviest penalty is the death penalty. The causes of corruption are numerous, including; abuse of authority and position/power for the sake of and on behalf of personal or family, relatives and friends, bad laws, but also bad people, inheritance, poverty, inequality, inequality, low salaries, misperceptions, long-winded regulations/laws, and insufficient knowledge in the field, imperfect formulation of laws, slow, expensive and inflexible administration. The tradition of increasing income, the perception that corruption is normal and if it is urgent then it is okay and as long as it is not excessive it is fine, and there is no appreciation for official rules from the state, and a culture where corruption is not a problem. From the socialization's outcomes activities carried out at the Faculty of Law, Tjut Nyak Dhien University Medan with the target students as the future generation and law faculty students are extremely engaged listening to increase comprehension and level of consciousness is increasing about the importance of understanding corruption and legal protection. The output of this activity is the increased awareness of students and the community. With this service, there will be a higher awareness of the importance of legal awareness of criminal acts of corruption so that in the next life young generations will be created who are clean and able to act legally good and right.

Keywords: Criminal Sanctions, Position, Law, Young Generation

1. PENDAHULUAN

Semua pihak kini prihatin dengan korupsi. Praktik korupsi memiliki lebih banyak bentuk dan manifestasi daripada yang bisa disebutkan. Kondisi yang dihasilkan oleh korupsi mendorong perkembangan berbagai jenis kejahatan. Korupsi juga adalah masalah yang sangat penting bagi negara ini. Kasus korupsi terus meningkat. Berkembang dengan cepat, tersebar di mana-mana, dan terjadi secara terorganisir menggunakan teknologi canggih. Kasus korupsi meningkat setiap hari. Hampir setiap hari, korupsi menjadi topik berita di banyak sumber media. Korupsi bahkan dianggap umum dan diketahui oleh banyak orang, sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan antara perbuatan yang tidak bermoral dan yang bermoral. Negeri ini adalah negara terkorup di dunia, meskipun ada lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang merugikan atau memiliki konsep penyalahgunaan atau penyimpangan. Banyak jenis dan metode yang digunakan oleh individu atau kelompok yang melakukan perilaku korupsi, sebagai contoh. Perilaku korupsi dapat berupa yang mudah hingga yang kompleks. Kelompok individu yang melakukan hal ini berasal dari berbagai macam pekerjaan dan tentang strata sosial ekonomi yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam hal kelas sosial.

Siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang menguntungkan diri sendiri, individu lain, atau bisnis dan berpotensi merugikan ekonomi atau keuangan negara. Setiap tindakan yang dapat membahayakan ekonomi atau keuangan negara dianggap sebagai korupsi dan dapat dicapai oleh setiap individu yang memiliki kemampuan, kesempatan, atau sarana untuk melakukannya karena kedudukan atau statusnya. Konsep anti korupsi dapat dibuat dengan membaca dan mempertimbangkan dua definisi korupsi yang telah disebutkan di atas.(Putra et al., 2002).

Setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain, atau bisnis yang mengancam keuangan publik atau perekonomian negara, menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 20 juta rupiah.

Selain itu, Pasal 3 UU No. 20/2001 menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dia duduki karena posisinya yang dapat membahayakan ekonomi negara atau keuangan negara untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau perusahaan, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda tidak kurang dari 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 5 (lima milyar rupiah).

Dadang Sundawa dalam publikasi pendidikan kewarganegaraan (pengajaran dan pembelajaran kontekstual) mengatakan. Korupsi adalah tindakan yang diambil oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya karena posisinya untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara.(Sofyan & Sundawa, 2016).

Sementara penuntutan korupsi adalah satu-satunya cara untuk memerangi korupsi, yang lebih penting saat ini adalah kesadaran publik untuk mematuhi undang-undang korupsi. Saat ini, Indonesia membutuhkan penerus yang berakhlak mulia, yang berarti memiliki sikap dan perilaku yang baik. Karena kesadaran ini, pemerintah bingung tentang cara membuatnya lebih spesifik untuk menanamkan prinsip anti korupsi pada setiap warga negara. Namun, membentuknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi masih dialami oleh generasi saat ini, tetapi kejahatan korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial hanya akan dilihat oleh generasi mendatang, yang diberkati oleh Tuhan, semoga melalui kerja keras semua orang. Semua orang di

negara ini berharap korupsi tidak lagi terjadi di generasi berikutnya. Di sisi lain, penindakan atas tindakan korupsi saat ini tidak cukup dan tidak mencapai tujuan. Oleh karena itu, korupsi dihapus harus dikombinasikan termasuk inisiatif untuk pencegahan dan pendidikan.

Untuk mencegah budaya korupsi dimulai di masyarakat, pendidikan dapat membantu menghindari pola pikir yang korup berkembang pada anak-anak Indonesia. Karena pendidikan merupakan proses pembudayaan, semangat anti korupsi harus dikaji karena menanamkan perilaku, sikap, dan cara berpikir anti korupsi melalui sistem pendidikan. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi, seperti memberikan pendidikan anti korupsi dan menerapkan undang-undang anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Akibatnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut pada pengabdian masyarakat tentang undang-undang anti korupsi yang berjudul “Mengimplementasikan Undang-Undang Anti Korupsi di Fakultas Hukum UNTD”.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang menunjukkan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Fakultas Hukum, pada tanggal 5 Juli 2023, yang diikuti oleh mahasiswa fakultas hukum dan beberapa dosen tetap. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum normative empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normative empiris sebagai hasil dari tindakan hukum yang dilakukan. Penelitian hukum normative empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum aplikasi, menggabungkan elemen hukum normative dan kemudian didukung dengan data atau elemen empiris.(Mukhti Fajar & Achmad, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan pada aturan perundang-undangan tindak pidana anti korupsi dan juga pendekatan implementasi undang-undang anti korupsi di fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien dengan mengamati gejala-gejala yang objeknya dapat ditangkap panca indra serta praktek hukum yang terjadi di fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi yang dipandu oleh pemateri mengenai tindak pidana korupsi dan diikuti oleh mahasiswa sebagai pesertanya.



Gambar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan korupsi, nepotisme, dan kolusi adalah program politik yang efektif. Menurut Klitgaard, monopoli, kekuasaan, dan kebebasan yang luar biasa menyebabkan korupsi. Korupsi mungkin terjadi sepanjang kekuasaan masih tersentralisasi, aturan tidak jelas, dan tidak

ada pertanggungjawaban publik.(Hartanto & Adlhiyati, 2017). Di Indonesia, kita dapat melihat tingkat korupsi yang tinggi, birokrasi yang panjang, gaji yang rendah untuk pegawai negeri, kurangnya sistem komplain publik, serta hampir setiap partai politik menghabiskan uang untuk membangun partainya.

Jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka korupsi dapat terjadi:

1. Seseorang mempunyai otoritas untuk menetapkan kebijakan publik dan mengelola aturan tersebut,
2. adanya keuntungan ekonomi, yaitu keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan umum ini,
3. Peluang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik yang bertanggung jawab meningkat sebagai akibat dari sistem yang ada. Tidak mungkin tindakan ini dikategorikan sebagai korupsi jika salah satu dari ketiga kriteria ini tidak memenuhi syarat. Hanya jika dua hal terjadi pada saat yang sama, korupsi akan terjadi, yaitu:
 - a. Meskipun faktor eksternal mungkin memiliki dampak, keinginan untuk melakukan korupsi adalah elemen internal.
 - b. Faktor yang berasal dari sumber luar adalah kesempatan untuk korupsi. Korupsi dapat terjadi di mana saja, seperti pejabat menerima suap atau meminta atau bahkan menuntut pembayaran. Orang menyuap karena mereka merasa bahwa pejabat tersebut tidak akan memberikan apa yang menjadi hak mereka secara sah tanpa menerima imbalan, atau karena mereka menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak berhak mereka dapatkan secara hukum dan memaksa pejabat tersebut untuk mengabaikan peraturan.(Widyastono, 2013).

Banyak undang-undang tentang korupsi yang berlangsung sejak tahun 1957 menunjukkan betapa gigihnya pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi sampai sekarang, baik dalam hal hukum pidana material maupun formal (hukum acara pidana). Namun demikian, ada kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari hukuman.

Dalam penanganan korupsi, ada empat hambatan besar yang dihadapi. Pertama, ada menghalangi struktural. Ini berasal dari kebiasaan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang mencegah tindak pidana korupsi diproses. Mereka dimasukkan ke dalam kumpulan ini karena egoisme sektoral dan institusional yang berfokus pada pengajuan dana sebanyak mungkin untuk bidang dan lembaganya tanpa mempertimbangkan mencoba untuk menutupi ketidakkonsistenan di sektor-sektor dan lembaga-lembaga tersebut dengan memenuhi tuntutan nasional secara keseluruhan. Selain itu, tugas pengawasan yang tidak efektif, ketidakkolaborasian antara aparat pengawasan dan penegak hukum, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pengawasan. Kedua, hambatan kultural. Ini adalah hambatan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk yang telah berkembang di masyarakat. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini, tetapi tidak terbatas pada, intervensi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, keraguan dan intoleransi dari pegawai pemerintah yang dapat menghambat penyelidikan tindak pidana korupsi, dan ketidaktahuan masyarakat. Ketiga, hambatan instrumental berasal dari kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung penanganan pelanggaran korupsi. Keempat, masalah manajemen. Ini adalah masalah yang berasal dari manajemen yang buruk yang memungkinkan tindak pidana korupsi untuk tidak terselesaikan.(Fauzan et al., 2012)

Pelajaran atau mata kuliah anti korupsi telah lama digunakan secara resmi di semua institusi pendidikan di Indonesia. Sejak awal, kurikulum anti korupsi telah diterapkan, yang merupakan terobosan besar di tengah kenyataan bahwa perilaku korupsi masih sering terjadi di masyarakat. Kursi anti korupsi telah diterapkan secara mandiri oleh banyak sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi. Materi pelajaran diambil dari buku dan modul yang dibuat oleh Komisi Korupsi.

Sejak 2018, Komisi Korupsi terus berusaha untuk memasukkan kelas anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah dan seluruh perguruan tinggi. Pelajaran antikorupsi ini dapat dimasukkan dalam tiga cara. Pertama, harus ada topik atau mata kuliah. Kedua, mata kuliah atau disiplin ilmu pilihan. Ketiga, topik atau mata kuliah yang sudah ada sebelumnya memiliki materi anti korupsi.

Budaya anti korupsi dibangun melalui pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. KPK cukup optimis bahwa pendidikan anti korupsi akan memberikan dua dampak positif, yaitu melahirkan generasi yang jujur dan bermoral, dan sekolah atau perguruan tinggi yang mengajarkan anti korupsi akan memiliki tata kelola institusi yang lebih baik.

Sejak 2010, KPK bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menerapkan pendidikan untuk mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi dimulai pada tahun 2011 menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan universitas. Namun, perjanjian kerja sama antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberlakukan kurikulum anti korupsi secara resmi akan meningkatkan kekuatan model pengajaran anti korupsi di Indonesia. Pada saat penerapan Standar Isi 2006 (yang kemudian disebut sebagai era implementasi Kurikulum 2006), Kursus anti korupsi dimulai diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 2010. Hal ini diperkuat pada tahun 2012 melalui Instruksi Presiden No. 17/2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengimplementasikan langkah-langkah seperti pengajaran antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum karakter nasional di sekolah dasar dan menengah, dengan tujuan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di sekolah dasar dan menengah. (Arsanti, 2018)

Pelaksanaan rangkuman dari program pembelajaran anti korupsi adalah sebagai berikut:

a). Pendidikan Anti Korupsi

Lokasi program pendidikan anti korupsi di fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Aksi ini dilakukan dengan merencanakan kegiatan seminar atau lokakarya tentang pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Seluruh komponen civitas akademika baik dosen, pegawai administrasi, dan mahasiswa turut serta dalam kegiatan seminar ini. Para pemateri dalam seminar ini merupakan para ahli di bidang pendidikan anti korupsi, termasuk beberapa dosen yang berperan sebagai advokat. Mereka akan menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana cara mencegahnya, serta menekankan perlunya bekerja sama dengan pihak-pihak profesional lainnya.

b). Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) RPS dan Alat Kontrolnya

Nilai-nilai anti korupsi ditanamkan dalam budaya melalui standar operasional prosedur (SOP) ini. Tujuan SOP RPS sendiri adalah untuk menetapkan dan menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan.

c). Kegiatan Kreatif,

Kegiatan kreatif bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, sikap dan prinsip anti korupsi pada mahasiswa. Misalnya, ada kompetisi pidato anti korupsi, perlombaan cerdas cermat anti korupsi, perlombaan video parodi, dan stiker yang dibagikan. (Kristiono et al., 2020)

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghalangi Program Pendidikan Anti Korupsi :

a. Faktor Pendukung

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien memiliki banyak faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pendidikan anti korupsi. Faktor-faktor ini dibagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi ialah:

1. Hingga saat ini, ada fasilitas dan alat yang memberikan dukungan untuk program pendidikan anti korupsi. Adanya kantin kejujuran dan buku referensi tentang tindak pidana korupsi di perpustakaan yang tersedia secara lengkap merupakan metode yang dimaksud sebagai metode pembelajaran konvensional selain fasilitas kampus.

2. Salah satu faktor yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi adalah partisipasi aktif seluruh siswa dalam aktivitas inovatif seperti pertandingan video anti korupsi, pertandingan pidato anti korupsi, dan pertandingan cerdas cermat. Selain itu, stiker, yang merupakan kumpulan kegiatan yang dibuat oleh program pencegahan korupsi di sekolah, disebarluaskan kepada siswa, membuat mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam perlombaan.
3. Universitas memberikan dana bantuan sosial untuk program anti korupsi pendidikan. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien sejak 2017 hingga saat ini, dengan bantuan berbagai pihak, program pendidikan antikorupsi telah dipraktikkan secara efektif. Dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Ibu Elyani. SH. M. Hum adalah pengacara yang juga bertanggung jawab atas Susunan Tim Pengelola Program Pendidikan Anti Korupsi.

b. Faktor Penghambat

Program pendidikan anti korupsi fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan memiliki faktor pendukung lainnya menghadapi kendala. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah mahasiswa di setiap program studi dan fakultas yang berbeda di kampus, yang menghambat pelaksanaan kurikulum.

Dalam rangka melaksanakan pendidikan antikorupsi, hal ini bertujuan agar mahasiswa hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan dapat menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian pengabdian masyarakat memberikan gambaran empiris mengenai pengetahuan korupsi di masyarakat yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum (100%). Mayoritas dari mereka (sekitar 70%) mengetahui ciri-ciri korupsi dan penyebabnya. Korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi melibatkan penyesatan publik dan pemerintah dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Korupsi dapat dilakukan oleh satu individu maupun sekelompok orang. Interpretasi mereka terhadap konsep yang sama tetap berbeda; contohnya termasuk mencuri uang lingkungan, mencuri kekayaan negara, dan mencuri dari individu lain.

Mahasiswa menunjukkan sikap positif terhadap peningkatan tindak korupsi. Dengan kata lain, mereka cenderung tidak setuju (kurang dari 60%) terhadap sanksi hukum yang ringan bagi mereka yang korup, menolak sumbangan sosial yang berasal dari perbuatan korupsi, menolak membayar untuk menjadi pegawai negeri (untuk anak-anak), memberikan amplop untuk perawatan khusus, dll.

Korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat pemerintah, perusahaan swasta, dan bahkan sebagian kecil warga masyarakat, dan tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi tentang hal itu (kurang dari 60%). Korupsi akan meningkat dan menghancurkan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat jika tidak diberantas secara sistemik.

Tanggapan mahasiswa terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga cukup signifikan. Lebih dari 65% tanggapan mahasiswa menunjukkan hal tersebut. Respon terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi disampaikan dalam bentuk dukungan dan partisipasi aktif, namun demikian, mereka membutuhkan janji perlindungan keamanan dari pemerintah.

Test korelasi antara variabel pengetahuan, sikap, dan kesadaran dengan reaksi mereka terhadap upaya pemerintah dan organisasi masyarakat yang bekerja untuk memerangi korupsi; koefisien korelasi ini sangat signifikan. Dengan kata lain, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat, semakin positif dan tegas sikapnya, dan semakin besar kesadaran yang dimilikinya, semakin besar respons yang positif terhadap penanggulangan korupsi.

Ada kemungkinan bahwa analisis dan diskusi hasil penelitian pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa temuan studi yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan

tanggapan masyarakat terhadap korupsi dianalisis dan didiskusikan dengan menggunakan teori-teori perilaku (proporsi stimulus, nilai, kejenuhan-kehilangan, dan persetujuan-penentangan). (Soemanto et al., 2014)

Reaksi seorang individu terhadap dorongan (pengetahuan, informasi) yang berasal di luar topik, dalam konteks tanggapan masyarakat terhadap lingkungannya. Perilaku (respon) adalah aktivitas yang terjadi karena adanya rangsangan (pengetahuan, informasi) yang diperlukan untuk memberikan tanggapan. Sikap dan perilaku tertentu dipengaruhi oleh rangsangan (pengetahuan, informasi). Perilaku (respon) seseorang adalah aktivitas yang disebabkan oleh rangsangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati...

Ketika masyarakat mengetahui tentang tindakan korupsi yang berkembang cepat, mereka menunjukkan penolakan karena merugikan kepentingan bersama dan meningkatkan kesadaran akan upaya untuk menanggulangnya. Responden mahasiswa berkomitmen untuk mendukung dan mendukung upaya pemerintah yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanggulangan korupsi. Jika mereka diberi jaminan keamanan dan keselamatan oleh pemerintah, mereka akan lebih positif.

4. KESIMPULAN

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa tentang tindakan korupsi meningkatkan perhatian dan keyakinan anti korupsi. Karena itu, kesadaran masyarakat meningkat bahwa peningkatan jumlah dan kualitas korupsi menyebabkan kesengsaraan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat, melemahkan hubungan dan kekuatan nasional, negara, dan masyarakat. Mereka memiliki pengetahuan, perspektif, dan kesadaran yang tinggi tentang konsekuensi yang ditimbulkannya, yang mendorong respons yang positif dan besar terhadap upaya pemerintah untuk memerangi korupsi. Mahasiswa akan dengan senang hati mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah, terutama jika mereka memiliki perlindungan hukum yang meningkatkan rasa aman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsanti, M. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penulisan Kreatif Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius Bagi Mahasiswa Prodi Pbsi, Fkip, Unissula. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 1(2), 71–90. <https://doi.org/10.24176/kredo.v1i2.2107>
- Fauzan, M., Bahtaruddin, B., & Nuraini, H. (2012). Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi Di Kabupaten Pematang). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 448–464. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.119>
- Hartanto, H., & Adhitya, Z. (2017). Pencegahan korupsi dengan menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. *Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, 269–276. <http://hdl.handle.net/11617/9546>
- Kristiono, N., Astuti, I., & Uddin, H. R. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pematang. *Integralistik*, 31(1), 13–21.
- Mukhti Fajar, & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 8(1), 15–35.
- Putra, A. S., Dedi, A., Galuh, U., & Governance, G. (2002). Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di. 30, 150–158.

- Soemanto, R., , S., & , S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2016). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>
- Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah
Implementation Strategy of Anti-Corruption Education in Schools. *Jurnal Teknodik*, 17(1), 194–208.